

ABSTRAK

Business Plan sebagai bentuk dari Rahasia Dagang merupakan salah satu elemen krusial yang menjadi langkah awal dalam menjalankan suatu bisnis. Banyaknya kegagalan yang dialami oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis disebabkan karena mereka tidak mampu merancang dan menjalankan *Business Plan* dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka tidak mempunyai kapabilitas, seperti modal dan kompetensi, untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan *Business Plan* yang telah dirancang. Oleh karena itu, menjual ide bisnisnya dengan cara melakukan perjanjian jual beli *Business Plan* merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian jual beli *Business Plan* oleh para pihak dalam perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni studi literatur dengan metode analisis data kualitatif. Data-data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Business Plan* sebagai suatu bentuk dari Rahasia Dagang dapat menjadi objek jual beli dalam suatu perjanjian jual beli. Sehingga, para pihak dalam perjanjian jual beli dapat melakukan transaksi atas jual beli *Business Plan* sepanjang para pihak telah berstatus cakap hukum. Perjanjian jual beli *Business Plan* telah secara sah mengikat para pihak dalam perjanjian ketika telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepemilikan hak atas *Business Plan* yang diperjualbelikan beralih kepada pemegang hak yang baru ketika para pihak dalam perjanjian telah melakukan kesepakatan, *levering*, dan pencatatan perjanjian jual beli *Business Plan* pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, *Business Plan*, Rahasia Dagang.

ABSTRACT

A Business Plan as a form of Trade Secret is one of the crucial elements which is the first step in running a business. Many failures experienced by entrepreneurs in running a business are caused by their inability to design and execute a Business Plan properly. This happens because they do not have the capabilities, such as capital and competence, to run their business according to the Business Plan that has been designed. Therefore, selling the business idea by entering into a Business Plan sale and purchase agreement is an alternative solution that can be done. Based on this, the writing of this law discusses about how the legal protection and implementation of the Business Plan sale and purchase agreement by the parties to the agreement.

The research method used is normative juridical with research specifications in the form of analytical descriptive. The data collection method used was a literature study with qualitative data analysis methods. The data collected is in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study concluded that a Business Plan as a form of Trade Secret can be the object of sale and purchase in a sale and purchase agreement. Thus, the parties to the sale and purchase agreement can carry out transactions on the sale and purchase of Business Plans as long as the parties are legally competent. The Business Plan sale and purchase agreement legally binds the parties to the agreement when the legal requirements of an agreement in Article 1320 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata have been fulfilled. Ownership of the rights to the Business Plan being traded is transferred to the new rights holder when the parties to the agreement have entered into an agreement, leveraging, and recording of the Business Plan sale and purchase agreement at the Directorate General of Intellectual Property Rights.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Business Plan, Trade Secret.